



BUPATI BINTAN
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 101 / 1 / 2024

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN ANALISA
DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH
SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 maka dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan...

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Melakukan Inventarisasi, kajian dan penyusunan kebijakan yang menjadi pedoman di dalam pelaksanaan pemungutan Pajak atau Retribusi Daerah.
 - b. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan di dalam pelaksanaan.
 - c. Menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan.
 - d. Melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan segala aspek yang akan diakomodir.
 - e. Melaksanakan penyusunan laporan dari hasil penyusunan Peraturan Bupati berupa laporan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Pendapatan Daerah Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024 pada Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 24 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 101/1/2024
TENTANG :

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA SUB
KEGIATAN ANALISA DAN PENGEMBANGAN
PAJAK DAERAH SERTA PENYUSUNAN
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH KABUPATEN
BINTAN TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN ANALISA
DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH
SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2024

-
- | | |
|----------------------|---|
| I. Pengarah | : Bupati Bintan; |
| II. Penanggung Jawab | : Wakil Bupati Bintan; |
| III. Ketua | : Kepala Bapenda Kabupaten Bintan; |
| IV. Wakil Ketua | : Sekretaris Bapenda Kabupaten Bintan; |
| V. Sekretaris | : Kabid Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan; |
| VI. Anggota | : 1. Kasubbid Kebijakan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; 2. Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; 3. Indra Satria, S.AP (Penyusun Bahan Kebijakan); 4. Arbi Hasbi Nasution, A.Md (Pengelola Perencanaan); 5. Sabam Indra S. Harianja (Pengadministrasi Perencanaan dan Program); 6. Rismanto Wahyudi, S.Pi (Non PNS); 7. Poppy Hanggreny, S.Si (Non PNS). |
-

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN